

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2004 SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 100
 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
 Keputusan Nomor 638 Tahun 2003 telah menetapkan hari Senin,
 tanggal 5 April 2004 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara
 dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
 Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ditetapkan bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai hari yang diliburkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARI
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2004
SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN.

PERTAMA:

Hari Senin tanggal 5 April 2004 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai hari dan tanggal pemungutan suara bagi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ataupun hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum bagi pemilihan lanjutan dan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dinyatakan sebagai hari yang diliburkan.

KEDUA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands